



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2015/PA Clg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 6 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 163/Pdt.P/2015/PA.Clg., telah mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 20 Februari 2009 di Pulomerak wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;

Hlm. 1 dari 10 Pen. No.163/Pdt.P/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah USTADZ serta saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- 3 Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- 5 Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administasi Kependudukan;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- 4 Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana pada posita perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentang wali nikah ketika Para Pemohon menikah, Para Pemohon memberikan keterangan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah USTADZ karena pernikahan Para Pemohon tersebut tidak mendapat restu dari ayah kandung Pemohon II (wali mujbir);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada bulan Pebruari 2009 di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak;
- Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ustadz dengan saksi nikah SAKSI I dan SAKSI II serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II masih hidup, namun tidak merestui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Oleh karena itu Para Pemohon

Hlm. 3 dari 10 Pen. No.163/Pdt.P/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada bulan Pebruari 2009 di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak;
- Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ustadz dengan saksi nikah SAKSI I dan SAKSI II serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II masih hidup, namun tidak merestui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Pebruari 2009 di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak dengan wali nikah ustadz dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang keterangannya sebagaimana pada posita diatas;

Menimbang, sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang sumbernya diambil dari kitab-kitab fiqh bahwa: *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada atau memenuhi rukun nikah yaitu: (a). Calon suami (b). Calon isteri (c). Wali nikah (d). Dua orang saksi dan (e). Ijab dan Kabul;*

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua orang saksi para Pemohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur rukun nikah sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi kecuali wali nikah yaitu bukan ayah kandung Pemohon II (wali Mujbir) melainkan seorang ustadz karena pernikahan tersebut tidak mendapat restu dari ayah kandung Pemohon II;

Menimbang, sebagaimana dalam kitab *al-Fiqh ala Madzhib al-Arba'ah Juz IV halaman 36* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis:

Hlm. 5 dari 10 Pen. No.163/Pdt.P/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Wali yang tidak mujbir yaitu selain ayah dan kakek tidak boleh mengawinkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali dengan izin dan kerelaan yang bersangkutan”;

Demikian pula dalam kitab *Mughni Muhtaj Juz III* yang artinya berbunyi sebagai berikut: “Demikian pula dikawinkan oleh hakim, apabila wali nasabnya adhal walaupun dengan paksa atau enggan mengawinkannya. Selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya, maka hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh (ab’ad)” juga dalam kitab *I’anatut Thalibin Juz III* halaman 314 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya: “Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, apabila ayah kandung Pemohon II (wali mujbir) tidak merestui atau enggan menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, seharusnya Pemohon II tidak melanjutkan pernikahannya dengan Pemohon I dengan mendudukan seorang ustadz sebagai wali nikah pengganti ayah kandung Pemohon II yang enggan menikahkannya, tetapi upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dapat ditempuh dengan cara Pemohon II mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Pebruari 2009 di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- 2 Bahwa ketika Para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ustadz Cecep karena ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Sholeh enggan menikahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan dua orang saksi bernama Ja'i dan Yanto serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai satu orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun syarat dan salah satu unsur rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terpenuhi untuk dapat dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon adalah *fasakh* (batal demi hukum) sehingga wajib diulang pelaksanaan nikahnya (*tajdidun nikah*);

Menimbang, sebagaimana dalil Para pemohon dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, bahwa Para Pemohon selama perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon tersebut *fasakh* (batal demi hukum), namun sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, keberadaan anak Para Pemohon tersebut harus tidak dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut harus dibaca: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Hlm. 7 dari 10 Pen. No.163/Pdt.P/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon serta keterangan Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK tahun adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk dapat dijadikan landasan hukum dan mengurus administrasi kependudukan dan hal ini telah dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi Para Pemohon;

Menimbang, sebagaimana tujuan perlindungan anak yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*.

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dimana sangat memperhatikan akan kepentingan masa depan anak yaitu sebagai upaya melindungi hak asasi anak. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-Syari'ah*) yakni menjaga nyawa (*hifdz al-nafs*) yang dalam hal ini adalah hak hidup dan tumbuh/berkembang anak tanpa adanya tekanan dan diskriminasi dari pihak manapun. Oleh karena itu, Para Pemohon dapat mempergunakan Penetapan ini sebatas untuk mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Para Pemohon terdapat petitum subsidair yang menyatakan mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*), maka Majelis Hakim akan menetapkannya dengan amar penetapan sendiri sebagaimana tertuang dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

- 1 Menyatakan perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon adalah *fasakh* (batal demi hukum);
- 2 Menyatakan anak yang bernama ANAK adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
- 3 Menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;
- 4 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah yang terdiri dari Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta Dra. Futihat, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

Hakim Anggota,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Hlm. 9 dari 10 Pen. No.163/Pdt.P/2015/PA Clg.



Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

| | |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)